

**SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH  
(Mahasiswa S1 Eksekutif & MM)**

Sehubungan dengan program angsuran pembayaran biaya kuliah di Institut Bisnis Nusantara (IBN), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cecilia Soeprajitno  
Jabatan: Wakil Rektor II Institut Bisnis Nusantara

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Institut Bisnis Nusantara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama mahasiswa/i : .....  
Alamat lengkap : .....  
No. Telp. : Rumah: ..... Kantor: ..... HP: .....  
Jurusan / NIM : ..... / .....  
Semester : ..... Program: ..... Status Mahasiswa: Lama

Dalam hal ini sebagai mahasiswa Institut Bisnis Nusantara (IBN), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat perjanjian pembayaran biaya kuliah (dengan maksimal sebanyak 3x angsuran) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran pertama : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).... Dibayar tanggal .....

Sisa pembayarannya diangsur maksimal dua kali (dengan ketentuan sisa pembayaran dibagi rata), dan dibayarkan bulan berikutnya, paling lambat setiap tanggal 5, bulan berikutnya.

Apabila ada penambahan/pengurangan biaya kuliah tersebut di atas maka akan di revisi secara otomatis oleh bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan biaya kuliah yang berlaku, tanpa pemberitahuan dari Bag. Keuangan.

Jika terjadi keterlambatan dari jadwal pembayaran di atas, maka Pihak Kedua bersedia dikenakan biaya administrasi\*) dan sanksi\*\*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(materai Rp. 6.000,-)

\_\_\_\_\_  
Mahasiswa/i

Cecilia Soeprajitno  
Warek II

**Catatan:**

\*) Besar biaya administrasi untuk keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo sebesar 3% dari jumlah yang harus dibayar pada bulan ybs. (tanpa memperhitungkan hari keterlambatan). Bila pada bulan berikutnya belum melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda dengan kelipatan 3% yaitu menjadi 6%, begitu pula untuk bulan selanjutnya sampai pembayaran dilunasi.

\*\*) Sanksi tidak diperbolehkan mengikuti UTS / UAS apabila biaya tersebut belum dilunasi 2 (dua) minggu sebelum UTS / UAS dimulai.

**SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH  
(Mahasiswa S1 Eksekutif)**

Sehubungan dengan program angsuran pembayaran biaya kuliah di Institut Bisnis Nusantara (IBN), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cecilia Soeprajitno  
Jabatan: Wakil Rektor II Institut Bisnis Nusantara

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Institut Bisnis Nusantara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama mahasiswa/i : .....  
Alamat lengkap : .....  
No. Telp. : Rumah: ..... Kantor: ..... HP: .....  
Jurusan / NIM : ..... / .....  
Semester : ..... Program: ..... Status Mahasiswa: Lama

Dalam hal ini sebagai mahasiswa Institut Bisnis Nusantara (IBN), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat perjanjian pembayaran biaya kuliah (dengan maksimal sebanyak 2x angsuran) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran pertama : Rp. .... Dibayar tanggal .....  
Angsuran kedua : Rp. .... Dibayar tanggal .....

Besarnya uang kuliah hanya dapat diangsur maksimal dua kali (dengan ketentuan pembayaran dibagi rata), dan untuk angsuran kedua harus dibayarkan bulan berikutnya, paling lambat setiap tanggal 5, bulan berikutnya.

Apabila ada penambahan/pengurangan biaya kuliah tersebut di atas maka akan di revisi secara otomatis oleh bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan biaya kuliah yang berlaku, tanpa pemberitahuan dari Bagian Keuangan.

Jika terjadi keterlambatan dari jadwal pembayaran di atas, maka Pihak Kedua bersedia dikenakan biaya administrasi\*) dan sanksi\*\*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....  
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

(materai Rp. 6.000,-)

\_\_\_\_\_  
Mahasiswa/i  
Cecilia Soeprajitno  
Warek II

**Catatan:**

\*) Besar biaya administrasi untuk keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo sebesar 3% dari jumlah yang harus dibayar pada bulan ybs. (tanpa memperhitungkan hari keterlambatan). Bila pada bulan berikutnya belum melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda dengan kelipatan 3% yaitu menjadi 6%, begitu pula untuk bulan selanjutnya sampai pembayaran dilunasi.

\*\*) Sanksi tidak diperbolehkan mengikuti UTS / UAS apabila biaya tersebut belum dilunasi 2 (dua) minggu sebelum UTS / UAS dimulai.